

REINTERPRETASI KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN ERA DIGITAL: ANTARA STATUS SOSIAL, LITERASI DIGITAL, DAN ETIKA KELUARGA MUSLIM

Mas Odi

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: masodilaw@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial, termasuk dalam proses pencarian pasangan dan pembentukan keluarga. Fenomena perkenalan melalui media sosial, aplikasi perjodohan, hingga komunikasi digital intensif sebelum pernikahan menimbulkan dinamika baru dalam memahami konsep kafa'ah (kesetaraan atau kompatibilitas) dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan era digital dengan meninjau aspek status sosial, literasi digital, dan etika keluarga Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta fenomena sosial yang berkembang di masyarakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa'ah yang sebelumnya berfokus pada faktor agama, nasab, pekerjaan, dan status sosial kini perlu diperluas dengan mempertimbangkan literasi digital, integritas dalam ruang virtual, serta kemampuan menjaga etika komunikasi digital dalam hubungan rumah tangga. Reinterpretasi ini penting agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai maqashid syariah, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga (hifz al-nasl dan hifz al-'ird). Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam sebagai bagian dari persiapan pernikahan di era modern.

Kata kunci: Kafa'ah, pernikahan digital, hukum keluarga Islam, literasi digital, etika keluarga Muslim.

Abstract

The development of digital technology has transformed patterns of social interaction, including the process of finding partners and forming families. The phenomenon of meeting through social media, matchmaking applications, and intensive digital communication prior to marriage has created new dynamics in understanding the concept of kafa'ah (equality or compatibility) within Islamic family law. This study aims to reinterpret the concept of kafa'ah in the context of marriage in the digital era by examining aspects of social status, digital literacy, and the ethics of Muslim family life. The research employs a qualitative method with normative and sociological approaches. Data were collected through a literature review of classical fiqh texts, academic journals, and social phenomena emerging in digital society. The findings

indicate that the concept of *kafa'ab*, which previously focused on factors such as religion, lineage, occupation, and social status, needs to be expanded by considering digital literacy, integrity in virtual spaces, and the ability to maintain ethical digital communication within marital relationships. This reinterpretation is important to ensure that Islamic family law remains relevant to contemporary developments while maintaining the values of *maqasid al-shariah*, particularly in preserving family harmony (*hiḡz al-nasl* and *hiḡz al-'ird*). This study recommends strengthening digital literacy based on Islamic values as part of marriage preparation in the modern era.

Keywords: *Kafa'ab*, digital marriage, Islamic family law, digital literacy, Muslim family ethics.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum sekaligus. Dalam perspektif syariat Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta berlandaskan nilai-nilai keimanan. Tujuan tersebut sering dirumuskan dalam konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap berbagai aspek yang dapat menunjang keberhasilan dan keberlanjutan sebuah pernikahan, salah satunya melalui konsep *kafa'ab* atau kesepadanan antara calon pasangan suami dan istri.¹

Konsep *kafa'ab* dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya merujuk pada prinsip keserasian atau kesetaraan antara dua individu yang hendak menikah, baik dalam aspek agama, sosial, moral, maupun ekonomi. Para ulama fikih klasik memandang bahwa kesepadanan tersebut penting untuk menjaga stabilitas rumah tangga serta meminimalkan potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan latar belakang yang terlalu mencolok. Dalam banyak literatur hukum Islam, *kafa'ab* dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki tingkat kompatibilitas tertentu sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis.²

Dalam perkembangannya, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam kategori *kafa'ab*. Sebagian ulama

¹ Muklisin, "The Kafaah Concept of the Sakinah Family in Muslim Generation Based on Islamic Law," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2023

² Abdul Wahab, "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2024.

menekankan aspek agama sebagai faktor utama, sementara aspek lain seperti nasab, status sosial, profesi, dan kondisi ekonomi dipandang sebagai faktor tambahan yang bersifat relatif dan kontekstual. Meskipun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan lebih sebagai pertimbangan sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.³ Hal ini menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki dimensi fleksibel yang memungkinkan interpretasi ulang sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Muslim modern, pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* mengalami dinamika yang cukup signifikan. Perubahan sosial, globalisasi, serta perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi cara individu memilih pasangan hidup dan membangun relasi keluarga. Saat ini, interaksi antara calon pasangan tidak lagi terbatas pada ruang fisik atau lingkungan sosial tradisional, tetapi juga terjadi secara luas melalui media digital seperti media sosial, aplikasi perjodohan, dan berbagai platform komunikasi daring. Fenomena ini secara tidak langsung mengubah struktur hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk dalam proses pencarian pasangan dan pembentukan keluarga.

Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru dalam memahami konsep keserasian dalam pernikahan. Jika pada masa lalu kesepadanan lebih banyak diukur melalui latar belakang keluarga, status sosial, atau pekerjaan, maka pada era digital muncul dimensi-dimensi baru yang turut mempengaruhi kualitas hubungan pasangan, seperti literasi digital, etika komunikasi di media sosial, identitas digital, serta pola interaksi virtual. Dalam masyarakat modern, reputasi seseorang tidak hanya dibangun melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui jejak digital yang dapat diakses secara luas oleh publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana konsep *kafa'ah* seharusnya dipahami dalam konteks kehidupan digital yang semakin kompleks.

Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* sebenarnya bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan realitas sosial yang berkembang. Dalam kajian hukum Islam modern, *kafa'ah* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kesamaan status sosial semata, tetapi lebih sebagai prinsip keserasian yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan pasangan, termasuk nilai, visi hidup, dan kemampuan beradaptasi dengan

³ Burhan Manjo & Robithoh Alamhadi Faisal, "Komparasi Konsep Kafaah Perspektif Fiqih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025.

perubahan zaman.⁴ Oleh karena itu, reinterpretasi konsep *kafa'ah* menjadi penting agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariah.

Selain itu, dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Konsep *kafa'ah* dapat dipahami sebagai instrumen yang membantu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya keserasian antara pasangan, potensi konflik dalam rumah tangga dapat diminimalkan sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, apabila konsep tersebut dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan sosial, maka justru dapat menjadi hambatan dalam pembentukan keluarga yang sehat dan inklusif.⁵

Di era digital saat ini, fenomena pernikahan juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Banyak pasangan yang mengenal satu sama lain melalui media sosial atau platform digital sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Proses komunikasi yang terjadi secara virtual seringkali membentuk persepsi tertentu mengenai kepribadian dan karakter seseorang. Namun, interaksi digital juga memiliki keterbatasan karena tidak selalu mencerminkan kondisi nyata individu secara utuh. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana keserasian pasangan dapat dinilai secara lebih komprehensif dalam konteks hubungan yang terbentuk melalui ruang digital.

Selain faktor teknologi, perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga turut mempengaruhi pemahaman terhadap *kafa'ah*. Pendidikan yang semakin tinggi, mobilitas sosial yang meningkat, serta keberagaman latar belakang budaya dalam masyarakat modern membuat konsep kesepadanan dalam pernikahan menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi ini, aspek komunikasi, kesamaan visi hidup, serta kedewasaan emosional seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan rumah tangga dibandingkan faktor-faktor tradisional semata. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* perlu dipahami secara lebih luas dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial kontemporer.⁶

⁴ Fathullah dkk., "Kafa'ah in Contemporary Islamic Marriage: Insights from a Systematic and Meta-Analytical Review," *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2025.

⁵ M. Khoiril Muzakki & Muhammad al-Muizzul Hafidz, "Studi tentang Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 2026.

⁶ Muhammad Khakim Ashari & Zumrotus Sholikhah, "Reconstructing the Concept of Kafa'ah in Marriage: The Perspective of Islamic Law and Social Reality," *The Indonesian Journal of Islamic Law*, 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa reinterpretasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan era digital merupakan kajian yang penting dalam bidang hukum keluarga Islam. Perubahan struktur sosial dan teknologi menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami keserasian pasangan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam Islam. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis konsep *kafa'ah* dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat digital, khususnya terkait status sosial modern, literasi digital, dan etika keluarga Muslim dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis dan mereinterpretasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan pada era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif-yuridis dilakukan dengan menelaah konsep *kafa'ah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik, kitab-kitab hukum Islam, serta regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim modern, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi digital, pola interaksi sosial, serta transformasi cara individu memilih pasangan hidup di era media sosial dan platform digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, karya ulama tentang hukum perkawinan dalam Islam, serta literatur utama yang membahas konsep *kafa'ah*. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta artikel yang relevan dengan tema hukum keluarga Islam, pernikahan di era digital, dan literasi digital dalam keluarga Muslim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengkaji, serta mengklasifikasikan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Pada tahap awal, peneliti mendeskripsikan konsep kafa'ah dalam perspektif hukum Islam klasik dan pandangan para ulama dari berbagai mazhab. Selanjutnya, konsep tersebut dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Proses analisis juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kontekstual, yaitu dengan menghubungkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai reinterpretasi konsep kafa'ah dalam pernikahan era digital, serta menghasilkan analisis yang relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

1. Konsep Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Konsep kafa'ah merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan keserasian antara calon pasangan suami dan istri sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam literatur fikih klasik, kafa'ah dipahami sebagai kesetaraan atau kesepadanan yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam kafa'ah, namun secara umum mencakup aspek agama, nasab, kebebasan (status sosial), profesi, serta kondisi ekonomi.⁷

Dalam pandangan mayoritas ulama, kesamaan agama merupakan unsur yang paling utama dalam konsep kafa'ah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kesatuan nilai spiritual dan keimanan akan memudahkan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama. Beberapa ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011).

dan budaya agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.⁸

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, konsep kafa'ah tidak lagi dipahami secara rigid atau kaku sebagaimana pada masa lalu. Banyak sarjana Muslim modern berpendapat bahwa konsep ini bersifat kontekstual dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap konsep kafa'ah menjadi penting untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang dipengaruhi oleh globalisasi dan kemajuan teknologi.⁹

2. Transformasi Relasi Pernikahan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara individu membangun relasi dan memilih pasangan hidup. Pada era digital, interaksi sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung secara luas melalui media sosial, aplikasi perjodohan, dan berbagai platform komunikasi daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pembentukan hubungan interpersonal kini semakin dipengaruhi oleh ruang digital.

Banyak pasangan yang saat ini mengenal satu sama lain melalui internet sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah membuka peluang baru dalam mempertemukan individu dari latar belakang yang berbeda. Namun di sisi lain, hubungan yang terbentuk melalui ruang digital juga memiliki risiko, seperti misrepresentasi identitas, kurangnya pemahaman mendalam terhadap karakter pasangan, serta munculnya konflik akibat interaksi di media sosial.¹⁰

Penelitian dalam bidang sosiologi digital menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas dan reputasi individu. Aktivitas seseorang di dunia digital dapat mempengaruhi

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁹ Fathullah et al., "Kafa'ah in Contemporary Islamic Marriage: Insights from a Systematic Review," *Nusantara: Journal of Law Studies*, 2025.

¹⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

persepsi orang lain terhadap dirinya, termasuk dalam konteks hubungan romantis dan pernikahan. Oleh karena itu, faktor reputasi digital dan perilaku online mulai menjadi pertimbangan penting dalam menilai kesesuaian pasangan pada era modern.¹¹

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perubahan ini menuntut adanya pendekatan baru dalam memahami konsep keserasian pasangan. Jika sebelumnya kesepadanan lebih banyak diukur melalui latar belakang keluarga atau status sosial tradisional, maka dalam era digital muncul faktor-faktor baru yang turut mempengaruhi kualitas hubungan rumah tangga.

3. Literasi Digital sebagai Dimensi Baru dalam Kafa'ah

Salah satu aspek penting yang muncul dalam kehidupan keluarga modern adalah literasi digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, menjaga etika komunikasi, serta mengelola interaksi sosial secara sehat di dunia maya. Dalam konteks hubungan keluarga, literasi digital dapat mempengaruhi kualitas komunikasi antara pasangan serta cara mereka mengelola konflik dalam rumah tangga.

Pasangan yang memiliki tingkat literasi digital yang seimbang cenderung lebih mampu memahami batasan dalam penggunaan media sosial, menjaga privasi keluarga, serta menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan pasangan. Sebaliknya, ketimpangan literasi digital seringkali menjadi sumber konflik, misalnya terkait kecemburuan akibat aktivitas online, penyalahgunaan media sosial, atau kurangnya transparansi dalam komunikasi digital.¹²

Dalam perspektif maqashid syariah, literasi digital dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan stabilitas keluarga. Prinsip menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dapat terancam apabila perilaku digital individu tidak terkendali atau melanggar etika sosial dan agama. Oleh karena itu, kesadaran terhadap

¹¹ Sherry Turkle, *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age* (New York: Penguin Books, 2017).

¹² Abdul Wahab, "The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2024.

etika digital menjadi bagian penting dalam membangun keluarga Muslim yang sehat di era teknologi.¹³

Selain itu, literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, seperti pengaruh media, arus informasi global, serta perubahan nilai sosial yang cepat. Dalam kondisi ini, keserasian pasangan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau status sosial, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam mengelola teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

4. Etika Komunikasi Digital dalam Kehidupan Keluarga Muslim

Komunikasi merupakan salah satu unsur utama dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Dalam era digital, komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui pesan instan, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Perubahan pola komunikasi ini menuntut adanya pemahaman baru mengenai etika komunikasi dalam keluarga Muslim.

Etika komunikasi digital mencakup berbagai prinsip penting, seperti kejujuran dalam menyampaikan informasi, menjaga privasi pasangan, menghindari perilaku yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, serta menggunakan teknologi secara proporsional. Dalam Islam, nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), amanah, dan saling menghormati merupakan prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk komunikasi digital.

Penelitian dalam kajian komunikasi menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga modern seringkali dipicu oleh kesalahpahaman yang terjadi melalui komunikasi digital, seperti pesan yang disalahartikan, kurangnya ekspresi emosional dalam komunikasi daring, atau aktivitas media sosial yang menimbulkan kecemburuan pasangan.¹⁴ Oleh karena itu, kemampuan pasangan dalam memahami etika komunikasi digital menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam konteks ini, reinterpretasi konsep *kafa'ah* dapat mencakup kesesuaian dalam pola komunikasi dan kemampuan mengelola hubungan di ruang digital. Pasangan yang

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: Sage Publications, 2014).

memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan penggunaan teknologi cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan harmonis.

5. Reinterpretasi Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi, konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam perlu dipahami secara lebih luas dan kontekstual. Reinterpretasi konsep ini tidak berarti mengubah prinsip dasar hukum Islam, melainkan memperluas pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan rumah tangga dalam masyarakat modern.

Dalam konteks era digital, keserasian pasangan dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain kesamaan nilai keagamaan, keselarasan visi hidup, kedewasaan emosional, literasi digital, serta etika dalam menggunakan teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.¹⁵

Dengan demikian, konsep kafa'ah dapat dipahami sebagai prinsip yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat digital saat ini, kesepadanan pasangan tidak lagi hanya diukur dari faktor tradisional, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan modern secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga Muslim di era teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Dalam literatur fikih klasik, kafa'ah dipahami sebagai keserasian antara calon suami dan istri yang mencakup beberapa aspek seperti agama, nasab, status sosial, profesi, dan kondisi ekonomi. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah

¹⁵ Muhammad Khakim Ashari & Zumrotus Sholikhah, "Reconstructing the Concept of Kafa'ah in Marriage: The Perspective of Islamic Law and Social Reality," *The Indonesian Journal of Islamic Law*, 2025.

tangga sehingga dapat meminimalkan potensi konflik yang muncul akibat perbedaan latar belakang pasangan. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sah pernikahan, melainkan pertimbangan sosial yang bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat modern, terutama pada era digital saat ini, dinamika hubungan sosial mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi cara individu berinteraksi, membangun hubungan, serta memilih pasangan hidup. Kehadiran media sosial, aplikasi perjodohan, dan berbagai platform komunikasi daring telah membuka ruang baru dalam proses pengenalan dan pembentukan hubungan menuju pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi sosial dalam masyarakat tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga terbentuk melalui ruang digital yang memiliki karakteristik tersendiri.

Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap pemahaman konsep kafa'ah dalam konteks hukum keluarga Islam. Jika pada masa lalu kesepadanan pasangan lebih banyak diukur berdasarkan faktor tradisional seperti latar belakang keluarga, status sosial, atau pekerjaan, maka dalam era digital muncul dimensi baru yang turut mempengaruhi kualitas hubungan rumah tangga. Salah satu dimensi tersebut adalah literasi digital, yaitu kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital menjadi penting karena perilaku seseorang di dunia maya dapat mempengaruhi kepercayaan, komunikasi, dan stabilitas hubungan dalam keluarga.

Selain literasi digital, etika komunikasi dalam penggunaan teknologi juga menjadi faktor yang relevan dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis. Aktivitas di media sosial, pola komunikasi melalui pesan digital, serta cara individu menjaga privasi dan reputasi di dunia maya dapat mempengaruhi dinamika hubungan pasangan. Oleh karena itu, keserasian pasangan pada era modern tidak hanya berkaitan dengan kesamaan nilai agama atau kondisi sosial ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menjaga etika digital, kedewasaan emosional, serta keselarasan visi dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Dengan demikian, reinterpretasi konsep kafa'ah dalam pernikahan era digital perlu dipahami sebagai upaya untuk memperluas makna keserasian pasangan tanpa

menghilangkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Konsep kafa'ah tetap berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kehormatan keluarga, menciptakan ketenangan dalam rumah tangga, serta menjaga keberlangsungan keturunan. Reinterpretasi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa konsep kafa'ah tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, namun perlu dipahami secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam era digital, keserasian pasangan tidak hanya diukur dari faktor tradisional, tetapi juga dari kesiapan individu dalam menghadapi transformasi sosial dan teknologi yang semakin kompleks. Dengan pemahaman yang lebih luas terhadap konsep kafa'ah, diharapkan terbentuk keluarga Muslim yang tidak hanya harmonis secara spiritual dan sosial, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan di era digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reinterpretasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan era digital, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus sebagai kontribusi praktis bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Saran ini ditujukan kepada akademisi, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, serta masyarakat secara umum agar konsep *kafa'ah* dapat dipahami secara lebih kontekstual dan aplikatif sesuai dengan perkembangan zaman.

Pertama, bagi kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai konsep *kafa'ah* dalam konteks masyarakat digital. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan yang melibatkan pasangan suami istri, calon pasangan, maupun konselor pernikahan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengaruh literasi digital, media sosial, dan komunikasi daring terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kajian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, sosiologi, psikologi keluarga, dan studi



media digital juga penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga Muslim di era teknologi.

Kedua, bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan institusi yang memiliki program studi hukum keluarga Islam atau studi Islam, disarankan untuk mulai memasukkan isu literasi digital dalam kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan pranikah dan ketahanan keluarga. Mahasiswa sebagai generasi yang hidup di tengah perkembangan teknologi digital perlu dibekali pemahaman mengenai etika komunikasi digital, tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, serta dampak teknologi terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, konsep *kafa'ah* tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata yang semakin dipengaruhi oleh teknologi.

Ketiga, bagi lembaga keagamaan dan instansi yang menyelenggarakan bimbingan pranikah, seperti kantor urusan agama atau lembaga konseling keluarga Islam, penting untuk memperluas materi bimbingan pranikah dengan memasukkan aspek literasi digital dan etika penggunaan teknologi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini penting karena banyak konflik rumah tangga pada masa sekarang yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, kurangnya transparansi dalam komunikasi digital, serta pengelolaan privasi keluarga di ruang publik digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai penggunaan teknologi yang sehat dan bertanggung jawab perlu menjadi bagian dari upaya membangun keluarga sakinah di era digital.

Keempat, bagi masyarakat Muslim secara umum, khususnya generasi muda yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, penting untuk memahami bahwa keserasian dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh faktor status sosial atau ekonomi semata, tetapi juga oleh kesamaan nilai, kedewasaan emosional, serta kemampuan dalam mengelola hubungan secara sehat di dunia nyata maupun di dunia digital. Kesadaran terhadap etika digital, kejujuran dalam berkomunikasi, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasangan merupakan bagian penting dari upaya membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan pendekatan reinterpretasi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip

syariah dan maqashid syariah, konsep *kafa'ah* dapat terus berkembang sebagai pedoman dalam membangun keluarga Muslim yang kuat, harmonis, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di era digital yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Esposito, John L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press.
- Fathullah, et al. (2025). *Kafa'ah in Contemporary Islamic Marriage: Insights from a Systematic Review*. Nusantara: Journal of Law Studies.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Manan, Abdul. (2017). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, Rulli. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Qardhawi, Yusuf. (2010). *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Turkle, Sherry. (2017). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. New York: Penguin Books.
- Wahab, Abdul. (2024). *The Concept of Kafa'ah in Modern Society from Islamic Legal Perspective*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics.
- Muzakki, M. Khoirul, & Hafidz, Muhammad Al-Muizzul. (2026). *Studi tentang Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth.
- Muklisin. (2023). *The Kafaah Concept of the Sakinah Family in Muslim Generation Based on Islamic Law*. Jurnal Pembaharuan Hukum.
- Manjo, Burhan, & Faisal, Robithoh Alamlahadi. (2025). *Komparasi Konsep Kafaah Perspektif Fiqih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Ashari, Muhammad Khakim, & Sholikhah, Zumrotus. (2025). *Reconstructing the Concept of Kafa'ah in Marriage: The Perspective of Islamic Law and Social Reality*. The Indonesian Journal of Islamic Law.
- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia



+ Tazzafa.

Hasan, M. Ali. (2018). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.